BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah sehingga perlu diberikan insentif yang merupakan tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ruang lingkup insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah adalah perangkat Daerah teknis yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan pemungutan pajak Daerah.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah perangkat Daerah Teknis yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan penagihan retribusi Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Remunerasi adalah tembahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Tunjangan yang Melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/ suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/ fungsional, dan atau tunjangan beras.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

1. Pajak Daerah terdiri dari:
   a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
   b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
   c. Pajak barang dan jasa tertentu atas:
      1) makanan dan /atau minuman;
      2) jasa tenaga listrik;
      3) jasa perhotelan;
      4) jasa parkir, dan
      5) jasa kesenian dan hiburan.
   d. Pajak reklame;
   e. Pajak air tanah;
   f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
   g. Pajak sarang burung wallet;
   h. Opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
   i. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Retribusi jasa umum terdiri dari:
   a. pelayanan kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
   d. pelayanan pasar.
3. Retribusi jasa usaha terdiri dari:
   a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   b. pelayanan rumah potong hewan ternak;
   c. pelayanan jasa kepelabuhan;
   d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah staus kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
4. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
   a. persetujuan bangunan gedung; dan
   b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk pengundangan Peraturan Bupati ini deng penempatannya dalam Berita Daerah Kabupat Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ....
NOMOR ...